



PUTUSAN

Nomor : 560/Pid. B/2021/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL Bin SUTAJI (Alm).**
Tempat lahir : Mojokerto.
Umur / tgl. Lahir : 30 Tahun / 18 November 1991.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Grogolgede Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gebangmalang
Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa II

2. Nama lengkap : **ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI.**
Tempat lahir : Mojokerto.
Umur / tgl. Lahir : 20 Tahun / 17 Agustus 2001.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingk. Gedangan Rt. 01 Rw. 07 Kel. Gunung
gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Bahwa Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Bahwa Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL Bin SUTAJI (Alm).** bersama-sama dengan **Terdakwa 2. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI,** bersalah melakukan tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam **dakwaan Primair Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL Bin SUTAJI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa 2. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI,** pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SONIC warna hitam strip merah garis putih No. Pol. : S 6613 NAE Nomor Rangka MH1KB1119KK211960 Nomor Mesin KB11E1211320;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. SUMIT OTO FINANCE cabang Mojokerto;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para **Terdakwa** telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya, menyesal dan mohon keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Para **Terdakwa** juga bertetap dengan permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 16 November 2021 Nomor : Reg : PDM-99 /MKRTO/Eoh.2/11/2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa 1. **BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL Bin SUTAJI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI**, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di samping toko HP Dsn./Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***“Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Saksi Muhammad Iqbal Pradhana datang ke counter HP TUNG-TUNG CUAN Dsn. Lengkong Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna hitam merah No. Pol. : S-6613-NAE. Setiba di konter hp tersebut saksi memarkir sepeda motornya di samping konter. Lalu Saksi masuk ke konter hp menemui Saksi Wismoyo. Pada saat bertemu dengan saksi Wismoyo, Saksi Muhammad Iqbal tidak dapat melihat sepeda motor miliknya karena terhalang oleh tembok. Pada saat bersamaan Terdakwa 1. BAHTIAR dan Terdakwa 2. ODI ANANTA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam sedang mencari sasaran kendaraan sepeda motor untuk dicuri melintas di daerah Dsn. Lengkong Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto dan melihat ada sepeda motor Honda Sonic No. Pol. : S-6613-NAE warna hitam merah yang terparkir disebelah toko HP TUNG-TUNG CUAN, kemudian Terdakwa 1. BAHTIAR dan Terdakwa 2. ODI ANANTA memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa 1. Bahtiar turun dari boncengan dan mengambil sepeda motor Honda Sonic warna hitam merah No. Pol. : S-6613-NAE dengan cara menuntun sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa 2. ODI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANANTA yang sedang menunggu sambil mengawasi keadaan sekeliling. Selanjutnya Terdakwa ODI yang tetap mengendarai sepeda motornya Honda Vario warna merah hitam milik Terdakwa BAHTIAR mendorong sepeda motor motor Honda Sonic No. Pol. : S-6613-NAE yang dikendarai Terdakwa. 1 BAHTIAR dalam keadaan mesin mati dengan menggunakan kakinya yang diletakkan pada bagian pijakan kaki. Kemudian secara beriringan keduanya menuju arah Ds. Kangkungan Kab. Mojokerto yang tidak jauh dari Ds. lengkong. Selanjutnya para Terdakwaberhenti di depan sebuah warung yang tutup. Lalu Terdakwa 1. BAHTIAR berusaha menghidupkan mesin motor Honda Sonic dengan cara membakar kabel kontak, setelah kabel kontak terbakar dan kelihatan tembaganya oleh Terdakwa 1. BAHTIAR disambung sehingga mesin sepeda motor Honda Sonic tersebut bisa hidup. Lalu kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa 2. ODI ANANTA;

- Bahwa Sepeda motor Honda Sonic tersebut tidak dijual kepada orang lain melainkan dibeli oleh Terdakwa 2. ODI ANANTA SAPUTRA sendiri dari Terdakwa 1. BAHTIAR seharga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan cara Terdakwa 2. ODI ANANTA memberikan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa 1. BAHTIAR, a. Sehingga dari hasil pencurian yang digadaikan Sepeda motor Honda Sonic No. Pol. : S-6613-NAE milik Saksi Muhammad Iqbal Pradhana tersebut Terdakwa 1. Bahtiar mendapat keuntungan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa 2 ODI ANANTA mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) bila sesuai kesepakatan dengan Terdakwa 1 BAHTIAR, dan Terdakwa 2 ODI ANANTA juga untung karena dapat digunakan sendiri oleh Terdakwa 2 ODI ANANTA;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Muhammad Iqbal Pradhana mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas Juta Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa 1. **BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL Bin SUTAJI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI**, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di samping

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko HP Dsn./Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **“Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Saksi Muhammad Iqbal Pradhana datang ke counter HP TUNG-TUNG CUAN Dsn. Lengkong Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna hitam merah No. Pol. : S-6613-NAE. Setiba di konter hp tersebut saksi memarkir sepeda motornya di samping konter. Lalu Saksi masuk ke konter hp menemui Saksi Wismoyo. Pada saat bertemu dengan saksi Wismoyo, Saksi Muhammad Iqbal tidak dapat melihat sepeda motor miliknya karena terhalang oleh tembok. Pada saat bersamaan Terdakwa 1. BAHTIAR dan Terdakwa 2. ODI ANANTA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam sedang mencari sasaran kendaraan sepeda motor untuk dicuri melintas di daerah Dsn. Lengkong Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto dan melihat ada sepeda motor Honda Sonic No. Pol. : S-6613-NAE warna hitam merah yang terparkir disebelah toko HP TUNG-TUNG CUAN, kemudian Terdakwa 1. BAHTIAR dan Terdakwa 2. ODI ANANTA memutuskan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa 1. Bahtiar turun dari boncengan dan mengambil sepeda motor Honda Sonic warna hitam merah No. Pol. : S-6613-NAE dengan cara menuntun sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa 2. ODI ANANTA yang sedang menunggu sambil mengawasi keadaan sekeliling. Selanjutnya Terdakwa ODI yang tetap mengendarai sepeda motornya Honda Vario warna merah hitam milik Terdakwa BAHTIAR mendorong sepeda motor motor Honda Sonic No. Pol. : S-6613-NAE yang dikendarai Terdakwa. 1 BAHTIAR dalam keadaan mesin mati dengan menggunakan kakinya yang diletakkan pada bagian pijakan kaki. Kemudian secara beriringan keduanya menuju arah Ds. Kangkungan Kab. Mojokerto yang tidak jauh dari Ds. lengkong. Selanjutnya para Terdakwaberhenti di depan sebuah warung yang tutup. Lalu Terdakwa 1. BAHTIAR berusaha menghidupkan mesin motor Honda Sonic dengan cara membakar kabel kontak, setelah kabel kontak terbakar dan kelihatan tembaganya oleh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1. BAHTIAR disambung sehingga mesin sepeda motor Honda Sonic tersebut bisa hidup. Lalu kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa 2. ODI ANANTA;

- Bahwa Sepeda motor Honda Sonic tersebut tidak dijual kepada orang lain melainkan dibeli oleh Terdakwa 2. ODI ANANTA SAPUTRA sendiri dari Terdakwa 1. BAHTIAR seharga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan cara Terdakwa 2. ODI ANANTA memberikan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa 1. BAHTIAR, a. Sehingga dari hasil pencurian yang digadaikan Sepeda motor Honda Sonic No. Pol. : S-6613-NAE milik Saksi Muhammad Iqbal Pradhana tersebut Terdakwa 1. Bahtiar mendapat keuntungan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa 2 ODI ANANTA mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) bila sesuai kesepakatan dengan Terdakwa 1 BAHTIAR, dan Terdakwa 2 ODI ANANTA juga untung karena dapat digunakan sendiri oleh Terdakwa 2 ODI ANANTA;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Muhammad Iqbal Pradhana mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas Juta Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, saksi-saksi mana yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD IQBAL PRADHANA;

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan paraTerdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 23.30 wib, bertempat di parkir counter HP TUNG- TUNG CUAN di Dsn. Lengkong Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah sepeda motor Honda Sonic No.Pol. : S-6613-NAE Nomor rangka :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk



MH1KB1119KK211960 dan Nomor Mesin KB11E1211320 Tahun 2019 warna hitam atas nama saksi korban sendiri;

- Bahwa saksi korban menerangkan sepeda motor diparkir disamping counter dan ditinggal, kurang lebih 15 menit sepeda motor tersebut sudah tidak ada di counter dan di counter tersebut tidak ada CCTV;
- Bahwa saksi korban saat ini belum bisa menunjukkan BPKB karena sepeda motor tersebut dibeli saksi secara kredit di leasing SUMMIT OTO FINANCE di Jalan Bhayangkara No. 10 Mergelo Jagalan Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak seijin saksi korban dan para Terdakwa juga tidak mempunyai hak atas sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);

2. Saksi WEMPI YUDIANTO;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 14.00 wib, bertempat di Pandora cafe di Ds. Sekarputih Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) sepeda Motor Honda sonic warna hitam merah dengan plat nomor S-6613-NAE dengan nomor rangka MH1KB1119KK211960 dan Nomor mesin KB11E1211320;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda Motor Honda sonic warna hitam merah dengan plat nomor S-6613-NAE dengan nomor rangka MH1KB1119KK211960 dan Nomor mesin KB11E1211320 setelah dicek ternyata milik Sdr. MUHAMMAD IQBAL PRADANA yang beralamatkan di Dsn. Bangsal Ds. Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA bersama – sama Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL mengambil sepeda motor Honda Sonic milik Sdr. MUHAMMAD IQBAL PRADANA dengan cara Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA berboncengan dengan Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL mencari sasaran, tepatnya di counter di Ds.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk



Lengkong Kec. Mojoanyar kab. Mojokerto, melihat ada sepeda motor yang di parkir disamping counter kemudian Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL turun dari boncengannya dan Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA langsung menuju sepeda motor Honda Sonic tersebut dan langsung sepeda motor Honda Sonic tersebut dituntun, sedangkan Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA berperan mengawasi dari atas sepeda motor Honda Vario yang dipakai supaya kalau ada orang bisa memberitahu Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL untuk melarikan diri, setelah sepeda motor dapat dituntun oleh Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL menjauh dari counter kemudian oleh Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA didorong dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA, setelah dirasa agak jauh dan aman kemudian Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL merusak kabel kontak sepeda motor Honda Sonic tersebut dengan cara membakar kabel kontak, setelah kabel kontak terkelupas dan terlihat tembaganya kemudian disambung oleh Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL selanjutnya sepeda motor Honda Sonic tersebut dihidupkan yang kemudian dibawa kerumah Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA;

- Bahwa saksi bersama team dapat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena saksi curiga dimedia sosial facebook (akun tarik sis pompa) yang menjual sepeda motor Honda Beat dengan harga murah, yang kemudian saksi pancing untuk COD an yang kemudian datanglah Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA dan diamankan oleh saksi, selanjutnya saksi bersama team menuju rumah Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA dan dirumah tersebut terdapat sepeda motor Honda Sonic tersebut tanpa plat nomor, setelah dicek nomor rangka dan nomor mesinnya ternyata milik Sdr. MUHAMMAD IQBAL PRADANA yang telah diambil orang;
 - Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang tidak seijin pemiliknya dan tidak mempunyai hak atas barang tersebut karena barang tersebut bukan miliknya ;
- 3. Saksi FATAH MUHAJIR;**
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 14.00 wib, bertempat di Pandora cafe di Ds. Sekarputih Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) sepeda Motor Honda sonic warna hitam merah dengan plat nomor S-6613-NAE dengan nomor rangka MH1KB1119KK211960 dan Nomor mesin KB11E1211320;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda Motor Honda sonic warna hitam merah dengan plat nomor S-6613-NAE dengan nomor rangka MH1KB1119KK211960 dan Nomor mesin KB11E1211320 setelah dicek ternyata milik Sdr. MUHAMMAD IQBAL PRADANA yang beralamatkan di Dsn. Bangsal Ds. Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA bersama – sama Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL mengambil sepeda motor Honda Sonic milik Sdr. MUHAMMAD IQBAL PRADANA dengan cara Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA berboncengan dengan Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL mencari sasaran, tepatnya di counter di Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar kab. Mojokerto, melihat ada sepeda motor yang di parkir disamping counter kemudian Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL turun dari boncengannya dan Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA langsung menuju sepeda motor Honda Sonic tersebut dan langsung sepeda motor Honda Sonic tersebut dituntun, sedangkan Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA berperan mengawasi dari atas sepeda motor Honda Vario yang dipakai supaya kalau ada orang bisa memberitahu Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL untuk melarikan diri, setelah sepeda motor dapat dituntun oleh Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL menjauh dari counter kemudian oleh Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA didorong dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA, setelah dirasa agak jauh dan aman kemudian Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL merusak kabel kontak sepeda motor Honda Sonic tersebut dengan cara membakar kabel kontak, setelah kabel kontak terkelupas dan terlihat tembaganya kemudian disambung oleh Terdakwa BAHTIAR

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk



HERMANTO Als. TER Als. GENYOL selanjutnya sepeda motor Honda Sonic tersebut dihidupkan yang kemudian dibawa kerumah Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA;

- Bahwa saksi bersama team dapat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena saksi curiga dimedia sosial facebook (akun tarik sis pompa) yang menjual sepeda motor Honda Beat dengan harga murah, yang kemudian saksi pancing untuk COD an yang kemudian datangnya Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA dan diamankan oleh saksi, selanjutnya saksi bersama team menuju rumah Terdakwa ODY ANANTA SAPUTRA dan dirumah tersebut terdapat sepeda motor Honda Sonic tersebut tanpa plat nomor, setelah dicek nomor rangka dan nomor mesinnya ternyata milik Sdr. MUHAMMAD IQBAL PRADANA yang telah diambil orang;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang tidak seijin pemiliknya dan tidak mempunyai hak atas barang tersebut karena barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan PARA TERDAKWA telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL Bin SUTAJI (Alm) :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Mojokerto pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 14.00 wib, saat Terdakwa sedang ngopi di area Stadion Mojosari Kab. Mojokerto, dikarenakan Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 00.30 wib, bertempat didepan Counter HP tepatnya Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, untuk sepeda motor yang diambil adalah sepeda motor Honda Sonic warna hitam strip merah putih dengan ciri ban tidak standar atau ban ukuran kecil untuk nomor polisi Terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Sonic bersama-sama dengan Terdakwa ODI ANANTA SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Sonic tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat tetapi dengan cara



mengambil kabel kontak yang kemudian di bakar dengan korek api kemudian dipelintir yang selanjutnya bisa menyalakan mesin sepeda motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, mulanya Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa ODI ANANTA SAPUTRA dengan Terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik kakak Terdakwa, saat melihat sepeda motor Honda Sonic terparkir didepan counter yang tidak dikunci kontak langsung Terdakwa tuntun atau dorong, saat sekitar di Ds. Kangkungan Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto sepi, kabel kontak sepeda motor tersebut dibakar Terdakwa kemudian dipelintir selanjutnya mesin sepeda motor tersebut menyala, dan sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju rumah Terdakwa ODI ANANTA SAPUTRA;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Sonic tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa ODI ANANTA SAPUTRA dengan dibeli oleh Terdakwa ODI ANANTA SAPUTRA sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibagikan dengan Terdakwa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian disebelah counter HP di Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto bersama dengan Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL;
- Bahwa barang yang diambil bersama-sama dengan Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL berupa sepeda motor Honda Sonic No. Pol. : S-6613-NAE warna hitam merah dengan Nomor Rangka MH1KB1119KK211960 dan nomor mesin KB11E1211320;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Sonic tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar 23.45 wib, bertempat di sebelah counter HP Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 23.30 wib Terdakwa dengan Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam milik Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL ke Daerah Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, saat itu Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL melihat ada sepeda motor Honda Sonic yang diparkir disebelah counter HP kemudian Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL langsung turun dari boncengan Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Sonic tersebut dengan cara dituntun ke jalan arah Terdakwa kemudian Terdakwa dorong dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk



bawa kearah Dsn. Kangkungan Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto yang kemudian dalam perjalanan ada warung tutup Terdakwa dan Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL berhenti, kemudian Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL membakar kabel kontak sepeda motor Honda Sonic tersebut, setelah kabel kontak terbakar dan kelihatan tembaganya kemudian disambung oleh Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup, setelah sepeda motor hidup dibawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL mengambil sepeda motor Honda Sonic tersebut tidak menggunakan alat apapun karena sepeda motornya tidak dikunci stir sehingga langsung dituntun oleh Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL;
- Bahwa sepeda motor Honda Sonic tersebut tidak dijual karena dibeli sendiri oleh Terdakwa dari Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYO oleh Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Hpnya yang digadaikan kepada Terdakwa, Terdakwa kembalikan kepada Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL, dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai niat atau ide mengambil sepeda motor Honda Sonic tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL pada waktu mengambil sepeda motor Honda Sonic tersebut tidak seijin pemiliknya dan tidak mempunyai hak atas sepeda motor Honda Sonic tersebut karena bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SONIC warna hitam strip merah garis putih No. Pol. : S 6613 NAE Nomor Rangka MH1KB1119KK211960 Nomor Mesin KB11E1211320;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. SUMIT OTO FINANCE cabang Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang-barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SONIC warna hitam strip merah garis putih No. Pol. : S 6613 NAE Nomor Rangka MH1KB1119KK211960 Nomor Mesin KB11E1211320;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 00.30 wib, bertempat didepan Counter HP tepatnya Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang 1 unit sepeda motor tersebut dari pemiliknya saksi korban MUHAMMAD IQBAL PRADANA.
- Bahwa tafsir kerugian harga sepeda motor tersebut sekitar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah fakta-fakta tersebut mengenai apa yang dilakukan Para Terdakwa dan akibatnya merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu setiap unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa I. **BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL Bin SUTAJI (Alm)** dan Terdakwa II. **ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI** yang telah dihadapkan ke depan persidangan, telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta telah membenarkan pula keterangan saksi-saksi bahwa benar Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimana terhadap diri Para Terdakwa tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi sifat dan sikap perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil suatu barang.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 23.30 wib Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI dengan Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam milik Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL ke Daerah Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, saat itu Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL melihat ada sepeda motor

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk



Honda Sonic yang diparkir disebelah counter HP kemudian Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL langsung turun dari boncengan Terdakwa II, yang kemudian mengambil sepeda motor Honda Sonic tersebut dengan cara dituntun ke jalan arah Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI kemudian Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI dorong dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI bawa kearah Dsn. Kangkungan Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto yang kemudian dalam perjalanan ada warung tutup, Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI dan Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL berhenti, kemudian Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL membakar kabel kontak sepeda motor Honda Sonic tersebut, setelah kabel kontak terbakar dan kelihatan tembaganya kemudian disambung oleh Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup, setelah sepeda motor hidup dibawa ke rumah Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur pada unsur pasal ini telah terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, keterangan Para Terdakwa, petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain bahwa Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI dengan Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL mengambil sepeda motor jenis HONDA SONIC warna hitam strip merah garis putih No. Pol. : S 6613 NAE Nomor Rangka MH1KB1119KK211960 Nomor Mesin KB11E1211320 yang diketahui adalah milik Saksi Korban MUHAMMAD IQBAL PRADANA dimana Para Terdakwa bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari saksi korban MUHAMMAD IQBAL PRADANA, dengan demikian unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana. Bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut dihubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa para Terdakwa tidak mempunyai atas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa para Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, keterangan para Terdakwa, petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, sepeda motor Honda Sonic tersebut tidak dijual karena dibeli sendiri oleh Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI dari Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYO oleh Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI diberi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Hpnya yang digadaikan kepada Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI, Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI kembalikan kepada Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL, dan Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur “dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk



maksud untuk memiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, keterangan Para Terdakwa, petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan tempus dan locus delictie serta perbuatan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 23.30 wib Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI dengan Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam milik Terdakwa II. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL ke Daerah Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, saat itu Terdakwa I.BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL melihat ada sepeda motor Honda Sonic yang diparkir disebelah counter HP kemudian Terdakwa I.BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL langsung turun dari boncengan Terdakwa II, yang kemudian mengambil sepeda motor Honda Sonic tersebut dengan cara dituntun ke jalan arah Terdakwa II.ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI kemudian Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI dorong dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI bawa kearah Dsn. Kangkungan Ds. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto yang kemudian dalam perjalanan ada warung tutup, Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI dan Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL berhenti, kemudian Terdakwa I.BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL membakar kabel kontak sepeda motor Honda Sonic tersebut, setelah kabel kontak terbakar dan kelihatan tembaganya kemudian disambung oleh Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup, setelah sepeda motor hidup dibawa ke rumah Terdakwa II. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI;

Menimbang, berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, keterangan Para Terdakwa, petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan cara Para Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara Terdakwa I. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL membakar kabel kontak sepeda motor Honda Sonic tersebut, setelah kabel kontak terbakar dan kelihatan tembaganya kemudian disambung oleh Terdakwa I.BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup, dengan demikian unsur pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak. telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi diatas sumpah di persidangan dan adanya barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5KUHP telah terpenuhi secara lengkap, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehubungan dengan perkara ini ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada para Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini para Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut maka sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan ParaTerdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka majelis hakim dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SONIC warna hitam strip merah garis putih No. Pol. : S 6613 NAE Nomor Rangka MH1KB1119KK211960 Nomor Mesin KB11E1211320;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. SUMIT OTO FINANCE cabang Mojokerto;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada Saksi Muhammad Iqbal Pradhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP tentang biaya perkara oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Para Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. BAHTIAR HERMANTO Als. TER Als. GENYOL Bin SUTAJI (Alm). bersama-sama dengan Terdakwa 2. ODY ANANTA SAPUTRA Bin HARIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SONIC warna hitam strip merah garis putih No. Pol. : S 6613 NAE Nomor Rangka MH1KB1119KK211960 Nomor Mesin KB11E1211320;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. SUMIT OTO FINANCE cabang Mojokerto;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Iqbal Pradhana;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN Tanggal 21 Februari 2022 oleh kami HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H. Hakim Ketua Majelis, LUQMANULHAKIM, S.H. dan YAYU MULYANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 560/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Mojokerto dengan dibantu oleh PRASTHANA YUSTIANTO, S.E.,Ak.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh YESSIKURNIANI, S.H. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta Terdakwa secara *teleconference*;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUQMANULHAKIM, S.H.

HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.

YAYU MULYANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PRASTHANA YUSTIANTO, S.E., Ak.,S.H., M.H.